



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Jalan Pangeran Soeriaatmadja No. 10 Sumedang Telp. 201 229 Sumedang Fax. (0261) 207 335  
<http://www.dprd-sumedang.go.id>

## KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

Nomor : 171/08/KEP.PIMP.DPRD/2004  
Lampiran : 1 (satu) Berkas.

### T E N T A N G

#### PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

#### PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** :
- a. bahwa persetujuan penghapusan barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang, perlu dibahas secara teliti, cermat dan mendalam oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
  3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971 tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2967);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pedoman Penghapusan Barang Daerah;
  2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 08 Tahun 2002 tentang Penyempurnaan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang ;
  3. Keputusan Rapat Panitia Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tanggal 27 Mei 2004.
  4. Surat usulan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

**PERTAMA** : Membentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam rangka pembahasan penghapusan barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan anggota sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Panitia Khusus sebagaimana dimaksud Diktum **PERTAMA** Keputusan ini, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembahasan secara teliti, cermat dan mendalam materi permohonan penghapusan barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.
- b. Menyampaikan hasil kerjanya kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang.

**KETIGA** : Masa tugas Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang dimulai tanggal 2 Juni 2004 sampai dengan ditetapkannya Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang tentang persetujuan penghapusan barang milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.

**KEEMPAT** : Pimpinan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang bersifat kolektif terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh Anggota Panitia Khusus.

**KELIMA** : Menunjuk Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Staf Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang sebagai penunjang Panitia Khusus Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.  
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : S U M E D A N G  
pada tanggal : 2 Juni 2004

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUMEDANG  
K E T U A,



Drs. H. ENDANG SUKANDAR . M.Si

WAKIL KETUA,

Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

WAKIL KETUA,

KH. MA. ZAINAL ABIDIN

WAKIL KETUA,

LETKOL. INF. DEDI SUMARDI

Tembusan :

1. Yth. Bupati Sumedang;
  2. Yth. Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sumedang
  3. Yth. Para Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Sumedang
  4. Yth. Para Ketua Komisi DPRD Kabupaten Sumedang
-

Lampiran : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang, tentang Pembentukan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumedang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang.  
 Nomor : 171/08/KEP.PIMP.DPRD /2004.  
 Tanggal : 2 Juni 2004

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  
 DALAM RANGKA PEMBAHASAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK PEMERINTAH  
 DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

NO	N A M A	FRAKSI
1.	H. ABDUL HAFIDZ	F. PPP
2.	M. OHIR SUHIRMAN	F. PPP
3.	ATANG SETIAWAN, SE	F. PDIP
4.	YAYA WIDARYA	F. PDIP
5.	SAEFUDIN	F. PDIP
6.	NANA RUKMANA	F. PDIP
7.	H. AMIR WITARDJA, BA.	F. PARTAI GOLKAR
8.	NY. AI KOMARIAH MUMU	F. PARTAI GOLKAR
9.	OBAN SYAHBANA	F. PARTAI GOLKAR
10.	EDI HERWANDI	F. PARTAI GOLKAR
11.	LETKOL CAJ. IR. MOERYANTO, Msi.	F. TNI / POLRI
12.	LETKOL KAV. DJADJANG ASMARA	F. TNI / POLRI
13.	Drs. H. M. ARIDI	F. PERSAUDARAAN UMAT
14.	ENTJE	F. PERSAUDARAAN UMAT
15.	SULAEMAN, Sag	F. AMBULAN
16.	Y. SAMMY BASTIAN	F. AMBULAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN SUMEDANG  
 K E T U A,



Drs. HENDANG SUKANDAR, M.Si

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

WAKIL KETUA,

Drs. AGUS WELIYANTO, S. SH

KH. MA. ZAINAL ABIDIN

LETKOL. INF. DEDI SUMARDI